



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA KALIGONDANG KECAMATAN KALIGONDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIGONDANG KECAMATAN KALIGONDANG.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Slinga dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Selanegara dan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Cilapar dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Brecek dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,574''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 13,654''$  BT ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 12,702''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 14,199''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa

Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 10,936" LS dan 109° 24' 14,971" BT.

- b. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 10,936" LS dan 109° 24' 14,971" BT ke arah Timur menyusuri as Kali Ares hingga bertemu as Jembatan Ares yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-001 dengan koordinat 7° 22' 13,308" LS dan 109° 24' 22,801" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Ares hingga bertemu as Kali Ares yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-002 dengan koordinat 7° 22' 14,759" LS dan 109° 24' 26,125" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Ares hingga bertemu pertemuan Kali Ares dan Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-003 dengan koordinat 7° 22' 12,957" LS dan 109° 24' 30,935" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu as Kali Sumpet yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2015-004 dengan koordinat 7° 22' 16,094" LS dan 109° 24' 32,401" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Sumpet hingga bertemu simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 20,058" LS dan 109° 24' 45,824" BT.
- c. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selanegara, Desa Kaligondang, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 20,058" LS dan 109° 24' 45,824" BT ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Ranadiwiryana sebelah timur hingga bertemu Jalan Raya Selanegara - Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat 7° 22' 43,499" LS dan 109° 24' 43,196" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga Dusun Kamal Desa Selanegara dengan Dusun 03 Desa Kaligondang hingga bertemu Jalan Kaligondang - Selanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat 7° 22' 53,654" LS dan 109° 24' 42,124" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat 7° 22' 55,589" LS dan 109° 24' 41,996" BT dilanjutkan ke arah barat daya

menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 4,388''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 50,985''$  BT.

- d. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 38,486''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 21,994''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu Jembatan Suling yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 25,855''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 29,024''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu Jembatan Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 22,580''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 46,353''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air bungkus hingga bertemu saluran air Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 25,895''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 48,588''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 24,574''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,182''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu Jalan Bungkus yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 23,586''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,785''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 21,526''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,384''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pertigaan Sungai Ranu - Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 18,485''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 48,482''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu jembatan Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 9,791''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 46,681''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 8,580''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,690''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 11,041''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 51,307''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 11,213''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,410''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai mati hingga bertemu sungai mati yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 10,601''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,898''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai mati hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2003-

- 04.2008-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 8,275''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,922''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 4,388''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 50,985''$  BT.
- e. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Brecek, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 10,159''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,092''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cakar hingga bertemu pertigaan Sungai Pasung - Sungai Cakar yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 19,657''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 3,585''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 31,372''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 9,358''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 32,538''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 9,165''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 32,462''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 9,729''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 31,446''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 10,173''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu jembatan Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 30,824''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 11,505''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 35,101''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 16,214''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Sungai Pasung yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 35,479''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 16,935''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pasung hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Kaligondang, dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 38,486''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 21,994''$  BT.
- f. Batas antara Desa Kaligondang dengan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,574''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 13,654''$  BT ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Pasung yang terletak pada TK

33.03.04.2008-04.2013-001 dengan koordinat 7° 22' 16,179" LS dan 109° 24' 13,676" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Pasung hingga bertemu tepi saluran irigasi Bendungan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-002 dengan koordinat 7° 22' 31,507" LS dan 109° 24' 16,592" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as saluran irigasi Bendungan Slinga hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-003 dengan koordinat 7° 22' 32,199" LS dan 109° 24' 16,391" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-004 dengan koordinat 7° 22' 32,166" LS dan 109° 24' 15,215" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu ujung Pabrik Kayu UD Berkat yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-005 dengan koordinat 7° 22' 40,765" LS dan 109° 23' 55,694" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu ujung Perumahan Griya Romansa yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-006 dengan koordinat 7° 22' 40,891" LS dan 109° 23' 52,878" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Kembaran Wetan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Kembaran Wetan - Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-007 dengan koordinat 7° 22' 42,799" LS dan 109° 23' 52,870" BT dilanjutkan ke arah Selatan melintasi as Jalan Kembaran Wetan - Kaligondang hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-008 dengan koordinat 7° 22' 43,110" LS dan 109° 23' 52,892" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-009 dengan koordinat 7° 22' 46,173" LS dan 109° 23' 52,495" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-010 dengan koordinat 7° 22' 54,539" LS dan 109° 23' 50,929" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-011 dengan koordinat 7° 22' 55,377" LS dan 109° 23' 52,467" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu as Kali Cakar yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-012 dengan koordinat 7° 23' 4,487" LS dan 109° 23' 53,043" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Cakar hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Brecek, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 10,159" LS dan 109° 23' 57,092" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 109

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2008

## DESA KALIGONDANG

KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.04.2008-04.2014-000	7° 22' 14,574" LS	109° 24' 13,654" BT	323817,891	9184954,647
2	TK 33.03.04.2008-04.2014-001	7° 22' 12,702" LS	109° 24' 14,199" BT	323854,402	9185012,216
3	TK 33.03.04.2008-04.2014-002	7° 22' 10,936" LS	109° 24' 14,971" BT	323857,886	9185065,557
4	TK 33.03.04.2008-04.2015-001	7° 22' 13,308" LS	109° 24' 22,801" BT	324098,264	9184994,530
5	TK 33.03.04.2008-04.2015-002	7° 22' 14,759" LS	109° 24' 26,125" BT	324200,350	9184950,339
6	TK 33.03.04.2008-04.2015-003	7° 22' 12,957" LS	109° 24' 30,935" BT	324347,690	9185006,217
7	TK 33.03.04.2008-04.2015-004	7° 22' 16,094" LS	109° 24' 32,401" BT	324392,975	9184910,016
8	TK 33.03.04.2007-04.2008-04.2015-000	7° 22' 20,058" LS	109° 24' 45,824" BT	324865,064	9184789,693
9	TK 33.03.04.2007-04.2008-001	7° 22' 43,499" LS	109° 24' 41,196" BT	324777,039	9184609,308
10	TK 33.03.04.2007-04.2008-002	7° 22' 53,654" LS	109° 24' 42,124" BT	324695,276	9183757,266
11	TK 33.03.04.2007-04.2008-003	7° 22' 55,589" LS	109° 24' 41,996" BT	324691,542	9183697,802
12	TK 33.03.04.2007-04.2008-000	7° 22' 4,388" LS	109° 24' 50,985" BT	324968,188	9183428,462
13	TK 33.03.04.2003-04.2008-04.2009-000	7° 23' 38,486" LS	109° 24' 21,994" BT	324082,867	9182377,820
14	TK 33.03.04.2003-04.2008-001	7° 23' 25,855" LS	109° 24' 23,024" BT	324297,068	9182766,633
15	TK 33.03.04.2003-04.2008-002	7° 23' 22,580" LS	109° 24' 46,353" BT	324828,110	9182869,134
16	TK 33.03.04.2003-04.2008-003	7° 23' 25,895" LS	109° 24' 48,588" BT	324897,021	9182767,548
17	TK 33.03.04.2003-04.2008-004	7° 23' 24,574" LS	109° 24' 49,182" BT	324915,103	9182808,170
18	TK 33.03.04.2003-04.2008-005	7° 23' 23,586" LS	109° 24' 49,785" BT	324933,461	9182838,610
19	TK 33.03.04.2003-04.2008-006	7° 23' 21,526" LS	109° 24' 49,384" BT	324920,945	9182901,819
20	TK 33.03.04.2003-04.2008-007	7° 23' 18,485" LS	109° 24' 48,482" BT	324893,960	9182995,549
21	TK 33.03.04.2003-04.2008-008	7° 23' 9,791" LS	109° 24' 46,681" BT	324836,785	9183262,039
22	TK 33.03.04.2003-04.2008-009	7° 23' 8,580" LS	109° 24' 49,690" BT	324928,926	9183299,565
23	TK 33.03.04.2003-04.2008-010	7° 23' 11,041" LS	109° 24' 51,307" BT	324978,775	9183224,122
24	TK 33.03.04.2003-04.2008-011	7° 23' 11,213" LS	109° 24' 54,410" BT	325073,941	9183219,184
25	TK 33.03.04.2003-04.2008-012	7° 23' 10,601" LS	109° 24' 54,898" BT	325088,857	9183238,041
26	TK 33.03.04.2003-04.2008-013	7° 23' 4,272" LS	109° 24' 46,922" BT	324933,988	9183308,307
27	TK 33.03.04.2008-04.2009-04.2013-000	7° 23' 10,159" LS	109° 23' 57,092" BT	323316,103	9183245,270
28	TK 33.03.04.2008-04.2009-001	7° 23' 19,657" LS	109° 24' 3,585" BT	323516,273	9182954,214
29	TK 33.03.04.2008-04.2009-002	7° 23' 31,372" LS	109° 24' 9,358" BT	323694,598	9182594,979
30	TK 33.03.04.2008-04.2009-003	7° 23' 32,538" LS	109° 24' 9,165" BT	323688,796	9182559,149
31	TK 33.03.04.2008-04.2009-004	7° 23' 32,462" LS	109° 24' 9,729" BT	323706,100	9182561,530
32	TK 33.03.04.2008-04.2009-005	7° 23' 31,446" LS	109° 24' 10,173" BT	323716,594	9182562,804
33	TK 33.03.04.2008-04.2009-006	7° 23' 30,824" LS	109° 24' 11,505" BT	323760,386	9182612,038
34	TK 33.03.04.2008-04.2009-007	7° 23' 35,101" LS	109° 24' 16,214" BT	323905,262	9182481,196
35	TK 33.03.04.2008-04.2009-008	7° 23' 35,479" LS	109° 24' 16,935" BT	323927,399	9182469,641
36	TK 33.03.04.2008-04.2013-001	7° 22' 16,179" LS	109° 24' 13,676" BT	323818,742	9184905,361
37	TK 33.03.04.2008-04.2013-002	7° 22' 31,507" LS	109° 24' 16,592" BT	323909,851	9184434,811
38	TK 33.03.04.2008-04.2013-003	7° 22' 32,189" LS	109° 24' 16,391" BT	323903,744	9184413,418
39	TK 33.03.04.2008-04.2013-004	7° 22' 32,166" LS	109° 24' 15,215" BT	323867,699	9184414,406
40	TK 33.03.04.2008-04.2013-005	7° 22' 40,665" LS	109° 23' 55,694" BT	323269,997	9184148,094
41	TK 33.03.04.2008-04.2013-006	7° 22' 40,891" LS	109° 23' 52,878" BT	323183,651	9184143,911
42	TK 33.03.04.2008-04.2013-007	7° 22' 42,799" LS	109° 23' 52,870" BT	323183,594	9184085,295
43	TK 33.03.04.2008-04.2013-008	7° 22' 43,110" LS	109° 23' 52,892" BT	323184,317	9184075,762
44	TK 33.03.04.2008-04.2013-009	7° 22' 46,123" LS	109° 23' 52,495" BT	323172,473	9183981,617
45	TK 33.03.04.2008-04.2013-010	7° 22' 54,539" LS	109° 23' 50,929" BT	323125,382	9183724,442
46	TK 33.03.04.2008-04.2013-011	7° 22' 55,377" LS	109° 23' 52,467" BT	323172,624	9183698,885
47	TK 33.03.04.2008-04.2013-012	7° 23' 4,487" LS	109° 23' 53,043" BT	323191,289	9183419,070

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021